

LAW ENFORCEMENT

Jurnal Ilmiah Hukum

- Siti Awaliyah** Konflik yang Terjadi dalam Masyarakat Setelah Berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Joice Soraya** Politik Hukum Undang-undang Perlindungan Anak
- Didik Sukriono** Lembaga-lembaga Negara dalam UUD NRI 1945 (Sesudah Perubahan)
- Ganda M.P** Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tahap Penyidikan di Polresta Malang
- Ririen Ambarsari** Eksistensi Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional
- Busyra Azheri** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan (*Verzorgings Staat*)
- Sulthon M.** Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
- Tri Darya Subianto** Peranan Unit Bina Mitra dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika oleh Remaja di Wilayah Hukum Polwil Malang

REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Pemimpin Redaksi

Miya Savitri

Dewan Redaksi

Joice Soraya

Didik Sukriono

Diah Ayu Wisnuwardhani

Redaksi Pelaksana

Ririen Ambarsari

Galuh Kartiko

Susianto

Tata Usaha

Dimas Haryo Pamungkas

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum

Universitas Kanjuruhan Malang

Jl. S. Supriyadi 48 Malang

Telp. (0341) 801488, Fax. (0341) 831532

e-mail: jurnal_hukum@ukanjuruhan.ac.id

lawenforcement@gmail.com

Jurnal Ilmiah Hukum **Law Enforcement** diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang yang terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober). Jurnal Ilmiah Hukum **Law Enforcement** berisi tentang hasil penelitian, kajian dan aplikasi teori serta gagasan konseptual dari para pemerhati hukum dalam mengembangkan ilmu hukum dan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia hukum.

KEWENANGAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Sulthon Miladiyanto *)

Abstract

Extrajudicial Adjudication forum which have simpler litigation procedure is arbitration. Afterwards arbitration becomes one of the choices for businessman to solve and make decision in conflict. Decision through arbitration process have more characterize in win-win solution, the quarrel parties give priority to the aspects how to solve, so both of them did not loose their face, even the business relation keep working as usual.

Keywords: *arbitration institution, business conflict.*

PENDAHULUAN

Proses penyelesaian sengketa bisnis yang selama ini digunakan sistem peradilan di Indonesia adalah melalui proses peradilan. Namun, lembaga ini banyak mempunyai kekurangan antaranya ialah biaya mahal dan memerlukan waktu yang lama. Sehingga hal ini akan menciptakan banyak kerugian bagi para pelaku usaha, karena bisnis identik berpacu dengan waktu. Saat ini, penyelesaian sengketa bisnis diupayakan pihak pelaku usaha melalui forum arbitrase, di mana forum ini merupakan alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Apabila selama ini mekanisme penyelesaian sengketa mengikuti pola yang terstruktur melalui pengadilan negeri, maka pilihan forum arbitrase lebih mengedepankan kebebasan para pihak dalam menetapkan bentuk lain dari proses yang serupa, namun melalui mekanisme yang lebih sederhana dan diharapkan di dalam mekanisme tersebut tidak terjadi distorsi pada penegakan hukum sehingga hasilnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penggunaan sistem peradilan modern sebagai

sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Oleh sebab itu, keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis.

Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mence-mooh, dan menghujat terhadap kinerja pengadilan karena dianggap tidak memaanusiakan pihak-pihak yang bersengketa, menjauhkan pihak-pihak bersengketa dari keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditujukan kepada lembaga peradilan.

*) Kantor advokad, Jl. Kendalsari Malang Telp: 081336875534 e-Mail: sulthon_miladiyanto@yahoo.co.id

Kalangan masyarakat bisnis yang memerlukan kepastian hukum serta keamanan di dalam investasi maupun aktivitas perdagangannya tatkala terjadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat kuatir terhadap kondisi badan peradilan yang dianggap telah carut marut semacam itu. Kompleksitas dan tingginya persaingan dalam dunia bisnis akan cenderung berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa. Terjadinya sengketa sebenarnya sangat tidak dikehendaki oleh pelaku bisnis, namun demikian dalam menjalankan bisnis resiko timbulnya sengketa tetap dimungkinkan.¹

Dilatarbelakangi oleh kondisi semacam itulah, muncul keinginan dari komunitas bisnis, untuk berpaling dan memilih model lain semacam arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Meskipun bentuk penyelesaian yang dipilih itu masih tergolong serumpun dengan mekanisme pada badan peradilan, namun forum arbitrase yang dipilih itu dianggap dapat memberikan alternatif serta ruang kebebasan kepada pihak-pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa bisnis mereka. Oleh karena itu, model yang dipilih tersebut diharapkan lebih memberikan peluang untuk mendapatkan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan bermartabat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah antaranya ialah sejauh mana kewenangan lembaga arbitrase di Indonesia dan faktor apa yang melatarbelakangi pelaku usaha memilih penyelesaian Bisnis melalui Arbitrase?

KEWENANGAN LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA

Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) adalah

merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak. Sebagai konsekuensi para pihak ADR bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak atau pihak lain. Meskipun demikian sebagai bentuk perjanjian (alternatif penyelesaian sengketa) kesepakatan yang di sepakati harus ditaati. Sedang seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan itu mengikat dalam sistem hukum positif yang berlaku, hal ini tidak ada persamaan yang berlaku secara universal untuk semua aturan hukum yang berlaku.²

Saat ini menunjukkan bahwa perkembangan dan penggunaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan di Indonesia masih terhambat oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat diketahui berikut ini: (1) ketentuan hukum yang mengatur masalah arbitrase di Indonesia belum banyak diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis; (2) belum ada budaya *arbitration minded* di kalangan pengusaha Indonesia; (3) banyak di antara mereka yang belum berani membawa sengketa yang dialaminya keluar dari jalur ajudikasi publik. Hal itu disebabkan selama ini mereka belum mengetahui keberhasilan arbitrase atau BANI dalam menangani sengketa bisnis; (4) profesionalitas dan kredibilitas arbiter, baik itu selaku pribadi maupun dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia belum banyak diketahui oleh para pelaku bisnis; (5) belum banyak konsultan hukum Indonesia yang mau memperkenalkan atau mengarahkan kliennya untuk bersengketa melalui arbitrase; (6) tidak mudah membawa dan menyadarkan pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan itikad baik. Seringkali

¹ Adi Sulistiyono. *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI*. Surakarta: UNS Press

² Gunawan Wijaya. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2

pihak-pihak telah sepakat membawa sengketa ke arbitrase, namun setelah sengketa tersebut diputuskan oleh arbiter, pihak yang merasa kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan tersebut; dan (7) hakim-hakim kurang memahami tentang masalah arbitrase, sehingga seringkali suatu sengketa yang berdasarkan "klausula arbitrase" seharusnya diselesaikan melalui arbitrase, namun pengadilan negeri tetap saja menangani sengketa tersebut.

Menyimak tujuh faktor yang disinyalir sebagai penghambat perkembangan arbitrase di Indonesia, maka bagaimana pun juga arbitrase hanya bisa tumbuh dan berkembang apabila didukung oleh kalangan para usahawan itu sendiri. Pembuat UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, telah cukup mengakomodasi perangkat normanya. Pada akhirnya pilihan forum ke arah arbitrase hanya akan bermanfaat dan memberi keuntungan dibandingkan dengan berperkara di pengadilan, seandainya sejak semula sudah dapat ditentukan bahwa pihak yang akan dikalahkan akan dengan sukarela menaati dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut.

Dalam Pasal 1 UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ayat 1 menyatakan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat 3 menyatakan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau dibuat para pihak setelah timbul

sengketa. Jadi kewenangan lembaga arbitrase akan muncul bila terjadi kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian arbitrase, dan lembaga arbitrase ini akan bekerja sesuai dengan aturan hukumnya.

LATARBELAKANG PELAKU USAHA MEMILIH PENYELESAIAN MELALUI ARBITRASE

Memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis merupakan kecenderungan beralihnya minat masyarakat pencari keadilan dari menggunakan jalur litigasi pada pengadilan kepada jalur lain yang formatnya lebih tidak terstruktur secara formal yang diyakini oleh para penggunanya akan mampu melahirkan keadilan substansial. Padahal selama beberapa dekade masyarakat di sejumlah negara, termasuk di Indonesia memberikan kepercayaan kepada lembaga pengadilan untuk mengelola sengketa yang sedang dihadapi, dengan harapan akan memperoleh keadilan sebagaimana secara normatif dan eksplisit disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi faktanya lembaga pengadilan telah terbukti tidak mampu memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyak faktor yang menyebabkan pengadilan menjadi seperti itu.

Adi Andojo Soetjipto,³ (mantan Ketua Muda Mahkamah Agung) mengungkapkan sejumlah faktor-faktor yang menjadi indikasi betapa kondisi buruk lembaga peradilan di Indonesia karena:

1. untuk memperoleh jabatan hakim, seorang calon hakim telah menggunakan jalan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, maka bisa diduga bahwa orang itu kelak setelah menjadi hakim juga akan tidak punya pegangan etika. Kedaan itu akan meru-

³ Adi Andojo Soetjipto. 1993. *Etika Profesi*; dalam *Varia Peradilan*, Tahun VIII, Nomor 95, Agustus 1993, hlm 134 - 141

- sak segala-galanya, baik penegakan hukumnya maupun keadilannya, bahkan sistem peradilan akan runtuh.
- b. akibat hakim tidak lagi memegang etika, sehingga banyak hakim yang mencari rezeki dari perkara yang ditanganinya.
- (iii) hakim telah banyak yang lupa bahwa sesungguhnya mereka memiliki pegangan etika yang sangat mendasar sebab dia dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memberikan keadilan.

Faktor ini barangkali merupakan faktor terpenting karena menyangkut ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para hakim terikat oleh kewajiban moral kepada Tuhannya karena putusan yang dihasilkan berjudul "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Apabila hakim mempermainkan keadilan, berarti dia mempermainkan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta merendahkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan, Negara, dan masyarakat. Mencoba bangun dari keterpurukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, Satjipto Rahardjo, mengajak untuk menggunakan kecerdasan spiritual. Diharapkan kecerdasan para hakim tidak hanya berdasar kecerdasan rasional tetapi perasaan dan spiritual, dimana kecerdasan rasional hanya mempertimbangkan logis tanpa ada rasa keterlibatan (*dispassionate*), tetapi harus kecerdasan perasaan dengan memperhatikan lingkungan dan habitat, serta kecerdasan spiritual yang memasuki dimen-

si kedalam yaitu mencari makna nilai yang tersembunyi dalam objek yang sedang ditelaah⁴.

Sudah semestinya hal-hal berikut ini menjadi pemandu aparatur yang terlibat dalam penegakan hukum terutama hakim sebagai ujung tombak pendistribusi keadilan kepada masyarakat. *Pertama*, berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang "lama dan tradisional" yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan; *Kedua*, kita semua dalam kapasitas masing-masing (sebagai hakim, jaksa, birokrat, advokat, pendidik, dan lain-lain) didorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam. Apa makna peraturan, prosedur, asas, doktrin, dan lainnya itu, *Ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa kita yang sedang menderita. Perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan dalam proses penegakan hukum dan keadilan terutama harus dimiliki oleh seorang hakim, karena jabatan hakim menurut John P. Dawson adalah jabatan terhormat, sehingga hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat⁵. Melekat pada predikatnya sebagai insan yang terhormat, suatu keniscayaan bagi seorang hakim untuk memayungi dirinya dengan "etika spiritual dan moral"⁶ dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Tuhan di dunia

⁴ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm 16-17

⁵ John P. Dawson. 1996. *Peranan Hakim di Amerika Serikat*, dalam Harold J. Berman, *Ceramah-ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*. Terjemahan Gregory Churchill. Jakarta: PT Tatanusa, hlm 22

⁶ "Perspektif etika spiritual dan moral dalam interaksi sosial kemanusiaan menjadi penting, ketika diniscayakan adanya upaya lain untuk merespon realitas dan dinamika kehidupan sosial kemanusiaan yang terus menerus mengalami erosi dan krisis yang berkepanjangan. ...Perspektif ini juga menjadi penting ketika dihadapkan kepada krisis sosial kemanusiaan yang makin serius dan mengemuka dalam berbagai krisis yang kompleks dan multidimensional. Segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, teknologi, kesehatan, maupun lingkungan hidup. Krisis-krisis tersebut merupakan krisis

dalam memberikan keadilan. Etika spiritual dan moral ini terceritakan pada jiwa, semangat, dan nilai *'mission sacre'* kemanusiaan. Suatu keterpanggilan dan pertanggungjawaban suci dari umat manusia dalam mengaktualisasikan *'sense of vision* dan *sense of mission kekhilafahan ilahiyah manusia,*' yang terindikasikan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis (*democratization*), mampu menegakkan keadilan dan hukum (*law enforcement*), memiliki kebanggaan diri baik secara individual maupun kolektif (*human dignity*), toleran, sehingga dapat menerima dan memberi di dalam perbedaan budaya (*multicultural*), serta mendasarkan diri pada kehidupan beragama.

Kondisi tersebut mengingatkan pada nasehat Robert Seidman⁷ yang menyatakan bahwa *law of the non-transferability of law*. Kemudian dalam bukunya yang lain Seidman⁸ menyatakan bahwa "suatu hukum yang di dalam suatu konteks social politik ekonomi yang berbeda. Dalam kaitannya dengan hal itu Esmi Warasih⁹ juga mengemukakan bahwa penerapan suatu system Hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di Negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung system Hukum dari Negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat itu sendiri.

Selaras dengan itu, Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa keberhasilan penerapan sebuah aturan Hukum di luar negeri tidak menjadi jaminan aturan tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Adopsi aturan Hukum dari mancanegara harus memperhatikan struktur social dan budaya masyarakat di Negara itu. Karena selain mengatur masyarakat, hukumpun mempunyai struktur socialnya sendiri. Jika tidak memperhatikan hal tersebut, penerapan aturan hasil adopsi tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan bahkan bisa menimbulkan akibat yang tidak diharapkan.¹⁰

Menurut Franz Magnis Suseno bahwa secara formal proses pembuatan hukum harus berlangsung dalam kerangka acuan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia.¹¹ Sehingga untuk mewujudkan sebuah cita-cita masyarakat yang berkeadilan maka Hukum yang dibuat tidak boleh bersifat praktis, efisien, dan efektif, melainkan harus bermaksud untuk mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai adil dan sesuai dengan penghayatan mereka tentang martabat mereka sebagai manusia. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat dalam hubungan dengan tata tertib Hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan

dalam dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual, yang terjadi di mana-mana secara global, dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia." Lihat, Ummu Salamah Musaddad, *Perspektif Etika Spiritual dan Moral dalam Interaksi Sosial Kemanusiaan di Era Globalisasi*, dalam *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FISIP-Unpas*, Bandung, 5 April 2003, hlm 2-3

⁷ Lihat Robert Seidman, "Administrative Law and Legitimacy in Anglo-honic Africa, A Problem in Reception of Foreign Law", Dalam Lawrence Friedman, *Ibid*, hlm 195

⁸ Robert Seidman. "Law and Development: A general Model", *Law and Society Review*, February, hlm 325

⁹ Esmi Warasih. "Paradigma Kekuasaan dan Transformasi Sosial, Deskripsi tentang Hukum di Indonesia dalam Agenda Globalisasi Ekonomi", *Arena Hukum*, No 9 Malang, Universitas Brawijaya, hlm 12

¹⁰ Adi Sulistiyono. *Op.Cit*, hlm 31

¹¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip - prinsip Moral Dasar kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 112

struktur-struktur hidup bermasyarakat, peranan-peranan social, situasi dan keadaan, hubungan-hubungan social, lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Semakin unsur-unsur ini diperhatikan dalam pembuatan Hukum, semakin Hukum itu adil dan sesuai dengan martabat manusia.¹²

Bertolak dari paparan di muka, maka sulit untuk dibantah ketika hakim tidak lagi menggunakan etika spiritual dan moral sebagai sandaran vertikal sekaligus horizontal dalam pelaksanaan tugasnya, buktinya adalah krisis telah melanda lembaga pengadilan. Akibat dari krisis yang cukup serius yang dialami lembaga pengadilan, konsekuensi ikutan yang tidak kalah seriusnya adalah surutnya kepercayaan dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat. Bahkan hasil pengumpulan informasi dari para informan penelitian diketahui bahwa para pengusaha, terutama pengusaha asing telah sedemikian merasa khawatir dan menganggap pengadilan di Indonesia sangat diragukan independensinya dalam memeriksa dan memutus suatu kasus. Mereka beranggapan peran pengadilan di Indonesia "tidak lagi sebagai tempat mencari keadilan, melainkan sebagai tempat untuk mencari kemenangan dengan segala cara, dan sebagai tempat jual beli putusan."¹³ Keadaan semacam itu disikapi berbeda oleh para pengusaha nasional. Hasil *interview* dengan para informan diketahui bahwa para pengusaha nasional justru berpikir sebaliknya. Di mata pengusaha nasional beracara di depan pengadilan negeri justru dapat mencari dan menciptakan peluang-peluang untuk memenangkan perkara. Memanfaatkan kondisi seperti itu mereka justru menggunakan kelemahan moralitas petu-

gas, termasuk para hakim yang mengangani sengketa mereka, untuk "bermain" agar hakim yang memeriksa sengketa tersebut memenangkan sengketa yang sedang diperiksa.

Berkaitan dengan sikap pengusaha asing sebagaimana telah diutarakan di muka, para informan juga menjelaskan, sebenarnya sebelum pengusaha asing itu menjalin hubungan bisnis dengan mitranya di Indonesia, pada dasarnya mereka telah memiliki meski sedikit pengetahuan tentang kondisi hukum dan pengadilan di Indonesia. Berbekal pengetahuan mengenai hukum dan lembaga pengadilan di Indonesia yang sedikit itulah "deal" bisnis terjadi antar pengusaha asing dan pengusaha nasional. Ketika kontrak bisnis disepakati, giliran menyepakati klausula penyelesaian sengketa seringkali pengusaha asing yang justru memulai mendesak keinginan kepada mitranya dari Indonesia agar tidak memilih pengadilan negeri sebagai forum tempat penyelesaian sengketa bisnis mereka seandainya terjadi di kemudian hari. Namun demikian, umumnya mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas perihal keinginannya tersebut, sehingga diduga mereka sesungguhnya tidak mengetahui secara pasti apa yang harus dijadikan alasan. Tampaknya hal itu terjadi semata-mata karena pemahaman yang bersifat umum saja terhadap kondisi hukum dan peradilan di Indonesia, kemudian para pengusaha asing itu kurang setuju dan selalu merasa khawatir jika persoalan hukumnya yang timbul dari kontrak bersangkutan akan diputus oleh hakim di Indonesia. Dalam kondisi yang demikian, kemudian mereka lebih menyukai untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbi-

¹² Franz Magnis Suseno. *Ibid.*, hlm 112-113

¹³ Adi Sulistiyono. 2002. *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual; (Disertasi)*. Semarang: PDIH Undip, hlm 116

di luar negeri daripada harus beracara melalui pengadilan di Indonesia.

Dalam penjelasan umum UU Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibanding pranata peradilan. Keunggulan itu adalah sebagai berikut:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut pengalan serta latarbelakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat menyelesaikan arbitrase
- e. Putusan arbiter merupakan putusan mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.¹⁴

Lain lagi yang dikemukakan seorang *lawyer* pengusaha asing sebagai informan. Menurutnya, setelah transaksi bisnis antar pihak-pihak pengusaha nasional dan asing terjadi, dirinya sebagai *lawyer* mempunyai kewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu secara rinci dan benar, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Indonesia. Terutama bagi pihak asing, yang bersangkutan harus memahami betul seluk beluk berperkara di pengadilan.

Oleh karena proses di pengadilan rangkaiannya panjang serta berjenjang. Selesai pada tingkat pengadilan negeri, masih dimungkinkan upaya hukum ban-

ding, kasasi, dan/atau kalau mungkin peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Rangkaian proses tersebut memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga dapat dipastikan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga pengadilan juga memerlukan waktu yang sangat lama. Apalagi jika pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa terus menerus menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum yang tersedia. Selain memerlukan waktu yang lama, proses pemeriksaan perkara serta putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga seluruh rangkaian pemeriksaan perkara dapat dihadiri oleh masyarakat luas. Setelah kondisi objektif berperkara pada lembaga peradilan disampaikan untuk dipahami, biasanya pihak asing kemudian menyampaikan alasan bahwa dia tidak mungkin membuang waktu berlamalama hanya untuk urusan penyelesaian pertikaian. Tujuan utama yang bersangkutan adalah berbisnis serta mencari untung, sama sekali tidak untuk bersengketa. Seandainya pun sengketa itu terpaksa terjadi di tengah perjalanan bisnis dia, tentu saja tidak boleh menjadi penghambat aktivitas bisnis, karena siapa pun yang berbisnis termasuk dirinya sama sekali tidak menghendaki terjadinya kerugian.

Berdasarkan informasi di muka, dapat dimengerti apabila kalangan dunia usaha selalu menuntut segala sesuatu urusan diselesaikan dengan serba cepat, dan mereka senantiasa berupaya mencari penyelesaian sengketa yang tidak menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis bersangkutan

Sebagaimana diketahui forum adjudikasi di luar pengadilan yang prosedur beracaranya lebih sederhana adalah arbitrase (*arbitration*).¹⁵ Maka tidak heran apabila

¹⁴ Bambang Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 36

¹⁵ Arbitration, "is a method for settling controversies or disputes whereby an unofficial third party hears and considers arguments and determines an equitable settlement."; Lihat Peter J. Dorman (eds), Running

arbitrase kemudian menjadi salah satu pilihan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang terjadi di antara mereka.

Namun demikian, prosedur arbitrase yang sederhana bukan satusatunya alasan pihak-pihak dalam memilih arbitrase. Masih ada unsur lain yang juga menjadi bahan pertimbangan mereka dalam melakukan pilihan. Di antara pertimbangan tersebut dapat disebutkan umpamanya: Dalam menangani sengketa-sengketa perdata pada umumnya, termasuk sengketa komersial, selama ini banyak pihak merasakan betapa lembaga pengadilan dianggap terlalu sarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan seyogianya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang)¹⁶.

Putusan melalui proses Arbitrase lebih bersifat win-win solution, Pihak-pihak yang bersengketa mengedepankan aspek-aspek bagaimana mencari solusi, sehingga kedua

belah pihak tidak kehilangan muka, bahkan hubungan bisnis tetap jalan seperti biasa.

Beperkara melalui pengadilan itu mahal karena harus bayar pengacara. Kita kan tahu bagaimana sistem peradilan. Pengadilan merupakan jalan terakhir bila semua cara-cara damai tidak berhasil. Sebelum mengajukan gugatan terhadap pihak lawan kita mengusulkan kepada klien untuk menempuh cara damai.

Dalam perdamaian itu, tentu ada kompensasi yang harus dipenuhi oleh pihak lawan, tapi itu tidak selalu dalam bentuk materi. Kompensasi itu bisa saja berupa pernyataan permintaan maaf yang diumumkan di surat kabar atau kompensasi lainnya yang tidak memberatkan.

KESIMPULAN

Forum arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa memang hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pilihan forum arbitrase hanya mungkin dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam rangka menyelesaikan sengketa mereka. Seperti telah diutarakan di muka bahwa pertimbangan yang paling menonjol dari para pengusaha dalam memilih forum arbitrase adalah karena proses penyelesaian

Press Dictionary...Op. Cit., hlm 19. Lihat pula, Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern. (Sixth Edition)*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990. Arbitrase yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Berdasarkan Penjelasan Umum dari UU No. 30 Th. 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Oleh karena itu Arbitrase menurut UU tersebut bukan merupakan salah satu dari ADR, melainkan sebuah metode penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga di luar pengadilan umum.

¹⁶ Benny K. Harman. 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakimandi Indonesia*. Jakarta: ELSAM, hlm 54

sengketa berlangsung secara tertutup, demikian pula pembacaan putusannya tidak terbuka untuk umum seperti halnya pada pengadilan negeri. Atas dasar hal tersebut kerahasiaan sengketa bisnis mereka tidak

terpublikasi kepada masyarakat secara luas. Tentu saja masih banyak pertimbangan lain yang mereka anggap lebih menguntungkan untuk memilih arbitrase dibandingkan dengan pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawson, John P. 1996. *Peranan Hakim di Amerika Serika*, dalam Harold J. Berman, *Ceramah-ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*. Terjemahan Gregory Churchill. Jakarta: PT Tatanusa
- Harman, Benny K. 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakimandi Indonesia*. Jakarta: ELSAM
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual*, Jakarta: Kompas
- Seidman, Robert. 1993 *"Administrative Law and Legitimacy in Anglo-honic Africa, A Problem in Reception of Foreign Law"* Jakarta: PT Tatanusa
- _____. 1999. *"Law and Development: A general Model"*, *Law and Society Review*. Jakarta: PT Tatanusa
- Soetjipto, Adi Andojo 1993. *Etika Profesi*; dalam *Varia Peradilan*, Tahun VIII, Nomor 95, Agustus
- _____. *Fksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI*. Surakarta: UNS Press
- _____. *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual; (Disertasi)*. Semarang: PDIH UNDIP
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sutiyo, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media
- Warassih, Esmi. *"Paradigma Kekuasaan dan Transformasi Sosial, Deskripsi tentang Hukum di Indonesia dalam Agenda Globalisasi Ekonomi"*, Arena Hukum, No 9 Malang, Universitas Brawijaya
- Wijaya, Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan Perundangan**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

PETUNJUK BAGI PENULIS

Jurnal Ilmiah **Law Enforcement** berisi tulisan-tulisan dari hasil penelitian, teoritis, review dan hasil pertemuan ilmiah dalam disiplin Ilmu Hukum yang belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah/artikel ilmiah lainnya. Artikel dapat berupa hasil penelitian, teoritis, ulasan, laporan, makalah maupun resensi buku dalam disiplin Ilmu Hukum dan perkembangannya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar. Semua artikel yang dikirimkan akan direview oleh editor atau redaksi pelaksana dengan melibatkan para mitra bestari. Redaksi berhak atas *copy-right* materi yang telah diterima. Naskah yang masuk akan diseleksi dan diedit tanpa mengubah isi. Pernyataan-pernyataan, isi dan gaya materi adalah tanggungjawab penulis. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penulis. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk semua jenis artikel. Untuk memperlancar proses penyuntingan dan publikasi, penulis disarankan untuk secara konsisten mengikuti petunjuk-petunjuk dibawah ini.

1. Artikel diketik dikertas A4, dengan spasi 1,5, dengan tepi kiri 4 cm, tepi atas, kanan dan bawah masing-masing 3 cm, jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt, panjang artikel maksimal 25 halaman.
2. Menggunakan program *Microsoft Office* atau *Open Office*
3. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis, abstrak (dalam bahasa Inggris), keywords, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian (jika ada), manfaat penelitian (jika ada), metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran (jika ada), daftar pustaka.
4. Sistematika artikel teoritis/ulasan (non penelitian): judul, nama penulis, abstrak (dalam bahasa Inggris), keywords, pendahuluan, pembahasan (berupa bagian, subbagian maksimal 3 (tiga) peringkat), kesimpulan, saran (jika ada), daftar pustaka.
5. Penulisan daftar pustaka disusun secara alphabets dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Rujukan dari buku: nama pengarang (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku (dicitak miring), tempat penerbitan, penerbit.
 - Rujukan dari makalah: nama pengarang (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), judul makalah (dicitak miring), nama seminar/forum, tempat, tanggal dan tahun.
 - Rujukan dari kumpulan makalah: kumpulan makalah, judul makalah (dicitak miring), nama seminar/forum, tempat, tanggal dan tahun.
 - Rujukan dari artikel jurnal: nama pengarang (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), tahun, judul artikel (diberi tanda petik), nama jurnal (dicitak miring), volume, nomor, bulan dan tahun.
 - Rujukan dari artikel dalam majalah atau koran: nama pengarang (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), tahun, tanggal dan bulan, judul artikel, nama majalah atau koran (dicitak miring).

- Rujukan dari artikel dalam majalah atau koran tanpa pengarang: nama majalah atau koran (dicetak miring), tahun, tanggal dan bulan, judul artikel (dicetak miring).
 - Rujukan dari karya terjemahan: nama penulis (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), tahun asli penerbitan, judul terjemahan (dicetak miring), nama penerjemah (tanpa gelar), tahun terjemahan, tempat penerbitan, penerbit.
 - Rujukan dari skripsi, tesis, atau disertasi: nama penulis (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), tahun, judul (dicetak miring) disertai pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan, kota perguruan tinggi, fakultas serta nama perguruan tinggi.
 - Rujukan dari internet: nama penulis (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), tanggal, bulan dan tahun, judul tulisan (dicetak miring dan ditulis on line), alamat *website* sumber tulisan (sertakan keterangan tanggal, bulan dan tahun sumber akses).
6. Penulisan kutipan menggunakan catatan kaki (*footnote*). Cara penulisan seperti pada angka 5 di atas, tetapi nama pengarang dimulai dengan nama depan, tambahkan halaman (disingkat hlm.).
7. Pengiriman artikel dalam bentuk *print-out* rangkap satu dan CD disertai dengan curriculum vitae (mohon dicantumkan alamat instansi, nomor telepon yang bisa dihubungi, e-mail (bila ada) untuk kelengkapan korespondensi. Diserahkan langsung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bulan penerbitan kepada: Jurnal Ilmiah Hukum **Law Enforcement**, Gedung Pusat Lantai III Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Jl. Sudanco Supriyadi No. 48 Malang 65148 Malang, Telp. 0341) 801488, ext. 332/330, Fax. (0341) 831532, e-mail: jurnal_hukum@ukanjuruhan.ac.id atau lawenforcement@gmail.com
8. Penulis wajib mengisi format kelengkapan tulisan dan surat pernyataan keaslian tulisan pada saat penyerahan artikel.

ISSN 1978-4120



9 771978 412003